

## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Tentang *Non Fungible-Token* (NFT)

##### 1. Pengertian Non Fungible-Token (NFT)

Non-Fungible Token atau NFT adalah aset digital dengan metadata unik yang dilampirkan pada token. Token tersebut bisa digunakan untuk koleksi digital, pemungutan suara, atau bentuk lain dari aplikasi tata kelola dan dalam bentuk permainan.



Gambar 1. Desain Art NFT

Istilah '*fungible*' berarti jika kita menukar atau memperdagangkan dengan bitcoin lain, maka kita akan memiliki hal yang sepadan atau sama persis. Sementara istilah '*non fungible*' kebalikannya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. NFT juga sering dianggap sebagai milik pribadi yang tidak berwujud, karena bentuknya aset digital.<sup>34</sup>


Blockchain Ethereum akan mendukung perdagangan NFT dengan menggunakan ETH sebagai mata uang mereka. Cara kerja NFT adalah sistem penyimpanan data

---

<sup>34</sup>Ignacio Geordi Oswaldo, "*NFT adalah berikut pengertian cara kerja dan cara membuatnya*"<https://finance.detik.com> (24 Desember 2022)

digitalnya, akan memungkinkan pengguna bisa saling transfer data secara rahasia, melalui skema enkripsi dalam kriptografi, sehingga data tidak bisa dilacak dan dimiliki oleh pengguna lain, karena tidak memiliki datanya.

Gambar Presentase Pengguna NFT terbesar di 10 Negara di Dunia:



Gambar 2. Presentase Pengguna NFT

Sumber : <https://www.statista.com/statistics/>

## 2. Sejarah *Non Fungible-Token* (NFT)

Pada 3 Mei 2014, Kevin McCoy mencetak token “*Quantum*” yang tidak dapat dipertukarkan, jauh sebelum pasar seni *crypto* atau *Cryptoart* Market meledak. *Quantum* adalah gambar pixel persegi delapan yang diisi dengan lingkaran, busur, atau bent lain yang berbagi di pusat yang sama. *Cryptoart* atau NFT menggabungkan dunia seni media berbasis waktu yang didukung teknologi *Blockchain*. Cara kerja NFT terdesentralisasi, sehingga menjadikannya otentik. NFT mewakili aset digital apa pun yang ada di blockchain Ethereum, sehingga membuatnya langka, dapat dibuktikan,

dan berharga. Munculnya NFT telah menciptakan media baru bagi seniman dan kreator untuk memamerkan karya atau koleksinya. Pada gilirannya, sebuah revolusi membuka jalan bagi para seniman untuk membuat dan memonetisasi karya mereka. Aset NFT dapat berupa seni digital, koleksi, kreasi musik, maupun sinergi antara ketiganya.<sup>35</sup> NFT juga bisa berupa komposisi yang sama sekali baru dan belum dijelajahi. Hal itu membuat kreator dan seniman NFT harus inovatif dan adaptif terhadap perubahan. CryptoArt diprakarsai oleh fenomena budaya seperti CryptoPunks, Rare Pepe, dan CryptoKitties. Karya-karya seni itu menjadi terkenal karena viral. Berikut penjelasan lengkapnya.

a. *Colored Coin* (2012-2013)

Gagasan NFT muncul dari “*Colored Coin*” yang dikeluarkan di blockchain Bitcoin pada 2012-2013. *Colored Coin* adalah token yang mewakili aset dunia nyata di *Blockchain*. Koin ini bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan aset apa pun: logam mulia, mobil, real estat, ekuitas, dan obligasi.

b. *Counterparty* (2014)

Pada tahun 2014, Robert Dermody, Adam Krollenstein, dan Evan Wagner mendirikan *Counterparty*. *Counterparty* adalah platform keuangan peer-to-peer dan terdistribusi dan protokol internet *open-source* yang dibangun menggunakan *Blockchain Bitcoin*.

Platform ini mengizinkan pembuatan aset dan memiliki pertukaran yang

---

<sup>35</sup>Ngobas, “sejarah dan jenis NFT” <https://malline.id/cryptocurrency/567922022/sejarah-dan-jenis-nft/> (24 Desember 2022)

terdesentralisasi. Sehingga memberikan cara bagi pengguna untuk membuat mata uang mereka sendiri yang dapat diperdagangkan.<sup>36</sup>

c. *Spells of Genesis Counterparty* (2015)

Pada April 2015, Counterparty bermitra dengan tim pengembang *Spells of Genesis*. Mereka tidak hanya jadi pelopor mengeluarkan aset dalam game ke *blockchain* melalui *Counterparty*, tetapi juga termasuk yang pertama merilis ICO (*Initial Coin Offering*). Sehingga dalam pengembangan *Counterparty* bisa memperkenalkan mata uang dalam game mereka sendiri yang disebut *BitCrystals*.

d. *Trading Cards on Counterparty* (2016)

Pada Agustus 2016, tren baru mulai bermunculan. *Counterparty* bekerja sama dengan *Force of Will*, pemain kartu perdagangan populer. Mereka meluncurkan kartu mereka di *platform Counterparty*. Di belakang *Pokemon*, *Yu-Gi-Oh*, dan *Magic*, *Force of Will* adalah permainan kartu peringkat ke-4 di Amerika Utara. Masuknya mereka ke dalam ekosistem, di mana mereka tidak memiliki pengalaman *blockchain* atau *Cryptocurrency* sebelumnya, menandakan nilai penempatan aset tersebut di *Blockchain*.<sup>37</sup>

e. *Rare Pepes on Counterparty* (2016)

Pada 2016, meme memasuki *blockchain*. Lalu, Oktober 2016 Meme mulai masuk ke *platform Counterparty*. Orang-orang mulai menambahkan aset ke meme tertentu yang disebut “*Rare Pepes*”. *Rare Pepes* adalah meme yang menampilkan karakter katak yang telah memperoleh basis penggemar intens selama bertahun-tahun. Yang

---

<sup>36</sup> Ngobas, “*sejarah dan jenis NFT*”.

<sup>37</sup>Ngobas, “*sejarah dan jenis NFT*”.

awalnya merupakan karakter komik bernama *Pepe the Frog*, kini terus menjadi salah satu meme paling populer. Pada awal 2017, ketika *Ethereum* semakin naik daun, *Rare Pepes* mulai diperdagangkan di sana juga. Pendiri *Portion*, Jason Rosenstein, bersama Louis Parker, melelang *Rare Pepes* di *Rare Digital Art Festival* pertama. *Cryptoart* lahir dengan Dompot *Rare Pepes* dan ini adalah pertama kalinya pembuat konten di seluruh dunia dapat mengirimkan dan menjual karya seni mereka sendiri.

f. *CryptoPunks* (2017)

Saat perdagangan *Rare Pepes* meningkat, John Watkinson dan Matt Hall, pencipta *Larva Labs*, menciptakan karakter unik yang diciptakan di *blockchain Ethereum*. Karakter itu dibatasi hingga 10.000. Nama *Cryptopunks* dirujuk ke eksperimen dengan *Bitcoin* pada 1990-an dan dapat digambarkan sebagai hibrida ERC721 dan ERC20. ERC20 adalah standar token *Ethereum* yang paling umum. Token ini memiliki aturan yang memungkinkan token untuk berinteraksi satu sama lain. Sementara itu, ERC721 bertujuan untuk menjadi standar NFT di *Blockchain Ethereum*. ERC721 membantu pelacakan kepemilikan dan pergerakan token individu. NFT *CryptoKitties* mulai beroperasi menggunakan ERC721. *CryptoKitties* adalah game virtual berbasis *blockchain* yang memungkinkan pemain untuk mengadopsi, mengembangbiakkan, dan memperdagangkan kucing virtual menggunakan *Ethereum*. Popularitas game ini meledak dan mendapat slot berita utama di CNBC dan Fox News.

g. Ledakan NFT (2018-2021)

Antara 2018 dan 2021, NFT perlahan bergerak ke perhatian publik sebelum akhirnya booming pada awal 2021. Gerakan yang tampaknya *underground* ini

mengguncang komunitas crypto untuk perlahan-lahan beralih ke seni yang lebih umum. Transisi ini mencapai titik perubahan di hari *Valentine* 2018, ketika artis Kevin Abosch bermitra dengan GIFT0 untuk lelang amal.

Kemitraan ini menghasilkan transaksi senilai \$1 juta dari *Cryptoart* yang disebut *The Forever Rose*. Abosch terus meningkatkan taruhannya ketika dia mulai menggunakan kombinasi *Blockchain Ethereum* dalam sebuah proyek yang disebut “IAMA Coin”.

Pasar NFT lebih efisien dan lebih likuid daripada *platform* transfer aset yang sudah ada. Banyak platform muncul secara online, masing-masing meng-hosting pembeda untuk pembuat dan kolektor. *OpenSea* dianggap sebagai pasar terbesar untuk seni, musik, nama domain, koleksi, dan kartu perdagangan.<sup>38</sup>

## **B. Kendala Tentang *Non Fungible-Token* (NFT)**

NFT merupakan *Non Fungible Token* (nilai yang tidak dapat dipertukarkan) atau secara sederhana bisa dikatakan sebagai aset digital yang hanya dimiliki oleh anda. Diibaratkan anda adalah seorang seniman yang melukis pemandangan yang indah tiada dua, gambar itu hanyalah satu walau mungkin banyak yang mencoba untuk menirunya. Kita tentu kerap mendengar kasus bagaimana NFT raksasa tiba-tiba *collaps* dan hilang entah kemana. Membawa kabur uang milyaran rupiah dan sulit dicari keberadaannya. Sebut saja Frosties yang membawa kabur uang sejumlah kurang lebih 15 milyar rupiah. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, munculah teknologi yang bernama *blockchain* dimana dari teknologi ini

---

<sup>38</sup>Ngobas, “*sejarah dan jenis NFT*”.

dikembangkan yang namanya Non-Fungible Token atau NFT, dimana suatu karya seni dapat diidentifikasi sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung.<sup>39</sup>

Tidak hanya itu, kepercayaan para kreator maupun trader terhadap host NFT seperti Open Sea juga berkurang. Hal itu dikarenakan Open Sea sempat terkena serangan *phising* sehingga ratusan NFT hilang. Dilansir dari beberapa media, kerugian yang dialami mencapai 1,7 juta dollar atau setara 24,3 miliar.

Hilangnya 254 token tersebut tentu merupakan suatu masalah besar yang membuat para konten kreator maupun trader NFT merasa kehilangan kepercayaan terhadap *Open Sea*, yang bisa jadi hal ini akan menyebabkan konten kreator akan berpindah tempat atau vakum untuk sementara waktu.

Bagaimana dengan para trader? Well, menurut saya para trader akan memantau dalam diam, melihat bagaimana perkembangan NFT dengan bijak sehingga memutuskan untuk terjun kembali. Lagipula CEO NFT telah buka suara mengenai hal ini, sehingga kita hanya bisa menerka-nerka hal apa yang akan terjadi nanti.

### **C. Kelebihan Dan Kekurangan *Non Fungible-Token* (NFT)**

Sama seperti mata uang kripto, apa itu NFT data-datanya disimpan di dalam *blockchain* yang berfungsi seperti buku besar. Transaksi pun hanya bisa dilakukan di *blockchain* ini. Sistem NFT juga unik karena memiliki nilai sebagai hak kepemilikan. Anda yang sudah mempunyai NFT tertentu, maka kepemilikan NFT itu hanya tersedia untuk Anda. Tidak mengherankan jika nilai NFT itu tinggi. Lalu, apa beda NFT

---

<sup>39</sup>Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-fungible token (NFT): Gambaran umum, evaluasi, peluang dan tantangan." (2021). h. 6.

dengan mata uang kripto? Setiap NFT yang dibeli dan dijual itu punya nilainya tersendiri, beda halnya dengan mata uang kripto yang setiap koin pasti bernilai sama. Untuk membeli beberapa NFT, Anda harus menyediakan dana dengan harga yang berbeda untuk masing-masing NFT.

Kehadiran teknologi NFT ini menjadi menarik untuk dibahas khususnya berkaitan dengan karya seni dalam bentuk NFT, dimana terhadap karya seni tersebut mempunyai keunikan yang mana suatu karya seni dalam bentuk NFT mempunyai sertifikat kepemilikan secara digital yang unik dan terverifikasi oleh seluruh sistem komputer yang ada di dunia sehingga siapapun yang memiliki suatu karya seni dalam bentuk NFT akan otomatis terkonfirmasi bahwa ia adalah pemiliknya.<sup>40</sup>

#### 1. Kelebihan NFT

- a. Tingkat duplikasi NFT bisa dikatakan 0, tidak ada sembarangan orang yang bisa melakukan penipuan karena kode unik yang terjaga rapi.
- b. Verifikasi pun hanya bisa pada satu pemilik, sehingga langsung bisa dikenali.
- c. NFT juga tidak bisa diubah dan tidak bisa dihilangkan. Ini sangat pas untuk seniman yang ingin karyanya tersimpan abadi, dan bisa dinikmati oleh penggemar.
- d. NFT masih termasuk aset yang sedikit. Hal itu yang membuat harganya cukup tinggi dan membuatnya bernilai.
- e. Seniman jadi punya ruang khusus untuk menawarkan karyanya dengan harga yang layak. Apalagi karya seni pun tidak punya nilai yang mutlak. Semakin

---

<sup>40</sup>Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 (2016) h. 23.

terkenal seniman, maka NFT yang terjual bisa bernilai tinggi.

## 2. Kekurangan NFT

- a. NFT harganya masih terlalu tinggi untuk beberapa karya seni. Untuk itu yang membelinya kebanyakan adalah mereka yang tajir melintir.
- b. Karena tidak dapat dibagi, Anda hanya bisa mengakses NFT ketika sudah membayarnya sampai lunas.
- c. Berinvestasi di NFT risikonya tinggi karena pasar di dalamnya belum stabil. Salah satu alasannya karena NFT masih terbilang baru dan akan berkembang. Namun, itu pun tergantung pada generasi yang akan datang apakah tertarik atau tidak.
- d. Sistem NFT masih belum ramah pengguna alias membingungkan. Perlu diatur sedemikian rupa supaya mudah dimengerti oleh pengguna baru.

### **D. Pengertian *Non Fungible-Token (NFT) Marketplace***

NFT *Marketplace* adalah *platform* yang menjual berbagai aset digital NFT layaknya situs jual beli online. Hanya saja, marketplace ini berfokus pada penjualan NFT. Di dalam platform ini, kamu bisa menemukan berbagai NFT yang dijual dari harga terendah hingga tertinggi. Kamu bisa menjual ataupun membeli aset kripto tersebut untuk koleksi maupun investasi. NFT marketplace memungkinkan kolektor digital untuk menjual, membeli, dan membuat NFT Art sendiri untuk menunjukkan kepemilikan atas aset yang berwujud (fisik) atau tidak berwujud (digital).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ngobas, “*sejarah dan jenis NFT*”.



*Gambar 3. Logo Marketplace OpenSea*

### **E. Transaksi Jual Beli *Non Fungible-Token* (NFT) dalam Marketplace**

Pada 3 Mei 2014, Kevin McCoy mencetak token "Quantum" yang tidak dapat dipertukarkan, jauh sebelum pasar seni kripto atau CryptoArt Market meledak. Quantum adalah gambar pixel persegi delapan yang diisi dengan lingkaran, busur, atau bentuk lain yang berbagi di pusat yang sama. CryptoArt atau NFT menggabungkan dunia seni media berbasis waktu yang didukung teknologi Blockchain.<sup>42</sup>

#### 1. Menggunakan Media Elektronik Untuk Transaksi

Di dalam akad pada NFT memiliki karakter seperti perjanjian jual beli pada umumnya, yang membedakannya hanya terdapat pada media yang dipergunakannya. Opensea adalah Platform pihak ketiga sebagai wadah untuk transaksi NFT.

#### 2. Kesepakatan Pihak-Pihak yang terlibat melakukan Transaksi

---

<sup>42</sup>Ngobas, "*sejarah dan jenis NFT*".

Pada dasarnya ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 1336 | Fathurrohman Siliwangi,
- c. Objeknya tertentu;
- d. Causa/Sebab yang halal.

KUH Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan causa yang halal namun menjelaskan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang menyebutkan kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari kedua ketentuan pasal tersebut terdapat persamaan prinsi syarat sahnya perjanjian.<sup>43</sup> Oleh karenanya syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan voidable sedangkan syarat kedua adalah syarat objektif yang bila tidak dipenuhi

---

<sup>43</sup>Fathurrohman Siliwangi , Faiz Mufidi, Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Bandung Conference Series: Law Studies* VOL 2 NO. 2 (2022) h. 1335.

maka batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada null & void.

Transaksi NFT dengan sistem smart contract dapat dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan bahwa :

“Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak”

Dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
2. Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>44</sup>


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipersamakan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terdapat unsur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibentuk dalam sistem elektronik. Hal ini sesuai mengingat smart contract merupakan kontrak yang berdiri dalam sistem elektronik yaitu block chain. Dapat dipertegas dalam bukunya Makarim et al yang berjudul Kompilasi Hukum Telematika mendefinisikan bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi

---


<sup>44</sup>Fathurrohman Siliwangi , Faiz Mufidi, Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, h.1336.

berbasis komputer (computer base information system) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh internet (network of network)


(1). Berdasarkan teori tersebut maka jelas Smart contract adalah termasuk dalam bentuk kontrak elektronik yang sah.



Gambar 4. Halaman MarketPlace OpenSea



Gambar 5. Halaman Checkout NFT di MarketPlace OpenSea



*Gambar 6. Halaman Metode Pembayaran NFT di MarketPlace OpenSea*

Sumber : Situs Opensea

### 3. Berbadan Hukum Atau Cakap Hukum

Transaksi NFT dengan sistem smart contract dapat dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan bahwa : “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak” Dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
- b. Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Fathurrohman Siliwangi, Faiz Mufidi, Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, h.1337.

c. Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipersamakan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terdapat unsur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibentuk dalam sistem elektronik. Hal ini sesuai mengingat smart contract merupakan kontrak yang berdiri dalam sistem elektronik yaitu block chain.

Dapat dipertegas dalam bukunya Makarim et al yang berjudul Kompilasi Hukum Telematika mendefinisikan bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi berbasis komputer (computer base information system) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh internet (network of network) (1). Berdasarkan teori tersebut maka jelas Smart contract adalah termasuk dalam bentuk kontrak elektronik yang sah.<sup>46</sup>

#### **F. Praktik Jual Beli *Non Fungible-Token* (NFT)**

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar pada setiap lini kehidupan manusia, perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau sehari-hari namun juga terhadap kebutuhan penunjang lainnya salah satunya adalah terhadap karya seni. Kehadiran teknologi yang bernama blockchain jika dilihat dari sistem penamaannya,

---

<sup>46</sup>Fathurrohman Siliwangi, Faiz Mufidi, Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, h.1338.

blockchain terdiri atas dua kata yaitu, block yang berarti kelompok dan chain atau rantai.<sup>47</sup>

Seiring perkembangan zaman pula, dalam melakukan jual beli para penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Calon pembeli hanya melihat barang melalui katalog yang sudah disediakan oleh penjual NFT di *Marketplace* Opensea.

Dengan adanya fasilitas Platform seperti Opensea orang-orang dari seluruh dunia dapat membeli NFT yang mereka inginkan dengan berbagai macam penawaran. *OpenSea* sebagai platform jual-beli berbasis NFT, kita bisa melihat bahwa penggemar NFT bertumbuh pesat. Tak sedikit orang yang menjual konten atau karya seninya lewat *OpenSea* untuk mengejar keuntungan tertentu. NFT yang memiliki nilai investasi tertentu berbasis kripto. Tak hanya itu, NFT juga menjadi sertifikat digital bernilai tinggi karena bisa menjadi tanda kepemilikan karya digital yang terekam pada *blockchain*.

Secara praktik, NFT diperjualbelikan melalui beberapa platform seperti Opensea. Opensea sendiri memiliki lebih dari 34 juta NFT yang terdiri dari berbagai jenis subjek transaksi mulai dari video, foto, dan lain-lain. nilai jual NFT tergolong tinggi karena adanya jaminan mutu keaslian suatu karya seni. Hal ini didukung dengan tidak adanya kuasa dan dominasi dalam perdagangan NFT. Sehingga, tidak ada sosok atau pihak yang mengendalikan NFT secara khusus. Independensi ini membuat karya atau konten digital berbasis NFT menjadi bernilai tinggi, pun penentuan harganya dibuat oleh penjual dan pembeli saja.

Langkah pertama yang dilakukan oleh penjual yaitu Klik “*Create*” untuk mengunggah

---

<sup>47</sup>Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-fungible token (NFT): ): Gambaran umum, evaluasi, peluang dan tantangan.", *Universitas Birmingham* (2021): h. 4.

dokumen, yaitu:

1. Pilih dokumen berupa video, gambar, foto, dan lainnya yang akan dijadikan NFT
2. Berilah nama NFT dan atur sensitivitas karya atau muatan sensitif yang menyertainya (seperti konten eksplisit, dll)
3. Pilih pengaturan *blockchain* yang akan digunakan
4. Klik kembali pilihan “*Create*”
5. NFT sudah bisa dijual.

Sedangkan membuat akun dan bertransaksi NFT lewat *OpenSea*, caranya adalah sebagai berikut:

1. Buka situs *OpenSea* lewat tautan berikut <https://opensea.io/>
2. Klik “*Create*” untuk membuat akun
3. Setelah itu sambungkan akun *OpenSea* dengan dompet digital yang kamu miliki lewat “*Connect Wallet*”
4. Klik dompet digital yang kamu pilih dan buka ekstensinya di *Google Chrome*
5. Klik “*Connect Wallet*” lagi dan pastikan dompet digital terintegrasi dengan akun *OpenSea*
6. Klik opsi “*Account*” lalu klik “*Profile*” untuk mengatur profil akun *OpenSea*
7. Isikan *username*, alamat surel, dan lengkapi informasi data diri lalu klik “*Save*”
8. Verifikasi akun *OpenSea* lewat surel (cek kotak masuk)
9. Konfirmasi verifikasi dan akun *OpenSea* sudah bisa digunakan.